

# PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

**Ismail Rumadan**

Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

ismailrdhan@gmail.com

## **Abstrak**

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat saja diterobos asalkan hakim memiliki *legal resening* atau *ratio residenti* yang tepat terhadap suatu kasus korupsi dengan melihat skala besar kecilnya kasus korupsi tersebut dengan pertimbangan dan pola penafsiran dari perpektif, *social-justice*, *moral-justice*, dan keadilan masyarakat untuk menjatuhkan putusan di bawah batas minimum pembedaan. Penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus dalam beberapa putusan pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut, kriteria adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut dan kriteria peran dan kedudukan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Penafsiran hakim, pidana minimum khusus, tindak pidana korupsi.

## **Abstract**

*The spirit of the rule of law against corruption which is considered as an extraordinary crime that resulted in the occurrence of social inequality , the economy , the loss of faith in government and a variety of other problems that led to the birth of Law No. 31 of 1999 in conjunction with the Law No. 20 Year 2001 About Follow Corruption. The interesting thing about the formation of the Anti-Corruption Act is a criminal provision in the formulation of minimum deliknya against perpetrators of corruption . It is certainly different from the general criminal provisions in the draft Criminal Law (Penal Code) which is more familiar maximum penal provision . The results showed that the minimum pinadana special provisions in the law of corruption can be breached so long as the judge has the*

*legal resening or residenti proper ratio to a corruption case by looking at the size scale of the corruption case with consideration and interpretation of the patterns perspective, social - justice, moral justice and community justice decision was taken to drop the minimum punishment. Criminal punishment under the criminal provisions of the special minimum in some court decisions can be made by several criteria into consideration the provisions of the criminal judges deviate minimum , the criteria of the element of state assets or state economy as a result of the acts of corruption tiundak and criteria of the role and position of the defendant in acts of corruption.*

**Keywords :** *Interpretation of judges , a special minimum criminal , corruption.*

### **Pendahuluan**

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penentuan pidana minimum dalam UU Tipikor ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun semangat pembentukan UU Tipikor ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam UU Tipikor yang pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) dan ketidakpercayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.

Namun pencantuman pidana minimum dalam UU Tipikor ini tidak disertai dengan adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pembedanya yang

merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana. Artinya bahwa, meskipun di rumusan deliknya dalam UU Tipikor sudah secara eksplisit ditentukan pidana minimum khususnya, namun dengan argumentasi hukum tertentu, tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut “diterobs” oleh hakim. Dalam hal ini pada tataran pelaksanaannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum ancaman pidana minimum khusus, dengan legal reasoning-nya masing-masing.<sup>88</sup> Sehingga problem yuridis yang muncul kemudian adalah adanya friksi antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) di satu pihak dengan keadilan hukum (*gerechtigheid*) di lain pihak.

**A. Alasan Teoritis Putusan Hakim Dibawah Batas Minimum Khusus**

Jaminan terhadap Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Hal tersebut tentunya didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Namun kondisi semacam ini jarang dijumpai dalam tataran praktik, sebab sering terjadi peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi undang-undang tidak mengaturnya secara jelas dan lengkap, bahkan undang-undang memiliki keterbatasan jangkauan dalam memahami situasi dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan berkembang dari waktu-kewaktu secara terus menerus.

Apabila hakim menghadapi situasi yang demikian maka hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan ketiadaan undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Justru sebaliknya hakim harus memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>88</sup> Lihat Putusan MA No. 1660 K/Pid.Sus/2009.

tersebut dengan melakukan penemuan hukum, bahkan kalau perlu dengan jalan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.<sup>89</sup>

Atas padangan tersebut, walaupun secara normatif undang-undang yang mengatur tentang ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, namun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan atau pertimbangan rasa keadilan sosial (*social justice*) dan *moral justice*..

Lebih dari sekedar alasan secara filosofis bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kinerja hakim yang bersifat independen atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum. Hakim bukan lagi corong dari undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum.<sup>90</sup>

Hal inilah yang selanjutnya dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo sebagai ajaran tentang kebebasan hakim, ajaran bahwa hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom, mencipta, menyelami proses kemasyarakatan.<sup>91</sup>

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>92</sup> Adapun untuk hakim sendiri pada hakikatnya, dalam menjalankan tugas penemuan hukum, hakim harus bebas, baik dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak-pihak lain seperti : atasan, eksekutif, legislatif, dan sebagainya.

Berkenaan dengan pengertian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) itu sendiri, ada pendapat dari Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, yang mengatakan:

*“Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtssvervijning (pengkonkretan hukum).”<sup>93</sup>*

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

<sup>90</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 7. Dalam, Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minium Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 80

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 89.

<sup>92</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 28.

<sup>93</sup> Bambang Sutyoso, *Loc. Cit.*

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa :

“Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah sebagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkret.”<sup>94</sup>

Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:<sup>95</sup>

- a. *Rechtsvorming* (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
- b. *Rechstoepassing* (penerapan hukum), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- c. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalankan hukum, baik ada sengketa / pelanggaran maupun tanpa sengketa.
- d. *Rechtschepping* (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Menurut pendapat Roeslan Saleh, hanya pembuat undang-undanglah yang mencipta hukum, tugas hakim adalah semata-mata menerapkan undang-undang.<sup>96</sup>
- e. *Rechtsvinding* (penemuan hukum), dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan.

Istilah *Rechtsvinding* (penemuan hukum), *Rechtsvorming* (pembentukan hukum) dapat memunculkan polemik dalam penggunaannya. Menurut pendapat Algra, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan hukum” daripada “penemuan hukum” oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>97</sup>

Mengenai macam-macam pembentukan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>98</sup>

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hal. 49.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 36-37.

<sup>96</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 16. Dalam, Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim ... Op.cit.*, hlm. 82

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal.4.

<sup>98</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hal. 38-39.

1. Penemuan hukum heteronom (*typisch logistisch*); Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang. Sedangkan hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian. Hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dalam hal ini hakim tidak bersikap mandiri, karena harus tunduk pada undang-undang (*legisme/typis logicitis*). Hakim hanyalah sebagai penyambung lidah atau corong dari undang-undang, tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
2. Penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*); Dalam penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi dipandang sebagai corong atau terompetnya undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri member bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat. Penemuan hukum otonom bersumber dari hati nurani sendiri, hakim tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dirinya.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi pada dasarnya Hakim di Indonesia menganut penemuan hukum heteronom, sepanjang hakim terikat pada undang-undang. Tetapi dalam penemuan hukum itu juga mempunyai unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pendangannya sendiri. Sebagai contoh kalau ada hakim Pengadilan Negeri yang mengacu kepada putusan hakim di atasnya (PT atau MA), tetapi asasnya tetap bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim lain. Hal ini merupakan sifat otonom. Mengacunya hakim pada putusan hakim lain, tidak berarti menganut asas *the binding force of precedent*, seperti dianut oleh Negara-negara Anglo Saxon, tetapi karena adanya keyakinan bahwa putusan yang dianutnya itu memang tepat (*The persuasive force of precedent*).<sup>99</sup>

Pada dasarnya melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang, termasuk undang-undang tindak pidana korupsi pada tataran praktek atau terhadap peristiwa kongkrit, hakim dapat melakukan penafsiran/Interpretasi menurut bahasa. Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal yang merupakan cara penafsiran atas penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”.

Kemudian hakim dapat melakukan interpretasi teleologis atau sosialogis, yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak.

Interpretasi sistematis dapat juga dilakukan oleh hakim dalam menangani suatu perkara hukum, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Hal ini disebabkan terjadinya suatu undang-undang selalu

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hal. 40.

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.

Interpretasi historis dapat dilakukan oleh seorang hakim dengan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis. Jadi penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Kemudian hakim dapat juga melakukan interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai ketentuan hukum.

Metode-metode penafsiran tersebut diatas dapat dijumpai dalam beberapa putusan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini terhadap beberapa putusan hakim yang menerapkan metode tersebut dalam menjatuhkan vonis atau putusan yang melampaui ketentuan formal pidana minimum khusus dalam Undang-undang tindak Pidana Korupsi.

## **B. Dasar Penjatuhan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Tugas dan tanggung jawab Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini sangat berat, karena hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum semata dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan agar tujuan penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bisa tercapai. Putusan hakim pada dasarnya menjadi harapan masyarakat agar putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, namun sebagai manusia, hakim dalam putusannya juga tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang. Artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul

menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan undang-undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat.

Secara formil terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, ketentuan mengenai dua hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah, Pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi putusan pidana.<sup>100</sup>

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dan kemudian dasar pertimbangan tersebut dimasuk ke dalam putusan yang meliputi, pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan.

#### **a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pada surat dakwaan itulah pemeriksaan atas suatu perkara dipersidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidiair.<sup>101</sup> Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat

<sup>100</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Loka Karya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional* (Buku I). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1984. Dalam, Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim, ... Op.cit.*, hlm. 102.

<sup>101</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125.

dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

Dalam beberapa kasus korupsi, dakwaan Jaksa ini sangat penting dan menjadi dasar utama dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim. Pada dasarnya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam beberapa kasus tertentu peutusan hakim bisa menyampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyampingan atau putusan hakim yang keluar dari dakwaan Jaksa ini sering terjadi dan masing-masing putusan hakim memiliki alasan atau pertimbangan hukum yang berbeda-beda.

Dalam kasus atas nama terdakwa Kardono T, dalam perkara Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010, dapat dikatakan bahwa hakim pada pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi melakukan terobosan hukum. Sebab Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara *a quo* (atau perkara korupsi pada umumnya) menyebabkan Majelis Hakim pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat atau adil bagi Terdakwa, dan bagi penegakkan hukum itu sendiri.

Terobosan hukum ini dengan suatu pertimbangan bahwa, walaupun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *a quo*, namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud, dapat mencederai rasa keadilan karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Lain halnya dengan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Timur, Hi. SATONO. Dakwaan Jaksa cukup lengkap berupa dakwaan primer, dakwaan subsidair, serta dakwaan lebih subsidair. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah cukup jelas, cermat, dan lengkap, sehingga telah memenuhi unsur formil dan unsur materiil, baik mengenai *tempus* maupun *locus delicti*-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Surat Dakwaan juga telah menyebutkan secara rinci pasal yang didakwakan dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terpenuhi.

Namun hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dari segala dakwaan JPU, karna menurut pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa lebih

pada perbuatan administrasi, sehingga terdakwa harus bebas dari segala dakwaan dan tuntutan JPU.

2) Pertimbangan yang bersifat yuridis lainnya adalah, alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

3) Barang bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.<sup>102</sup> Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Sedangkan mengenai berat ringannya barang bukti yang dimiliki terdakwa, seperti yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, hal ini juga mempengaruhi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

4) Pasal-pasal pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam Undang-undang tindak pidana korupsi itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang Korupsi tersebut.

Unsur-unsur yang sering muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi
- 2) Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian nasional

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Dari beberapa kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini pada umumnya pasal-pasal yang didakwakan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 2 ayat (3) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>102</sup> Lihat ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010. Dalam kasus yang lain dakwaan juga didasarkan pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dituangkan di dalam tuntutan pidannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 197 huruf f KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Selanjutnya pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup terdakwa:<sup>103</sup>

a) Akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tentu berakibat terhadap kerugian keuangan Negara dan kerugian ekonomi nasional. Akibat adanya potensi kerugian Negara maupun potensi kerugian ekonomi nasional ini menjadi dasar pertimbangan secara materil bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Akibat yang timbul dari suatu perbuatan pidana korupsi dalam hal ini adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara menjadi salah satu point penting bagi hakim untuk menentukan berat ringannya penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam beberapa contoh kasus putusan yang menjadi bahan kajian dalam tulisan ini misalnya, pada putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Kardono T, pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi dengan menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun di bawah minimum khusus dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum 4 (empat) tahun karena salah satu dasar pertimbangannya adalah unsur kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tidak terlalu signifikan.

Berbeda halnya dengan putusan Nomor: 253 K/PID.SUS/ 2012 dengan terdakwa, mantan Bupati Lampung Timur Hi. SATONO, walaupun pada pengadilan tingkat pertama terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum, dengan alasan bahwa terdakwa tidak terbukti secara formal melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak adanya unsur kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun putusan tingkat pertama ini dianulir dan dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi, dengan menjatuhkan vonis penjara selama 15

---

<sup>103</sup> Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak ...., Op.cit.*, hlm. 103.

(lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.10.586.575.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tentu dengan suatu pertimbangan bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 119.448.199.800,-. Dapat dipahami bahwa ketika Majelis Hakim tingkat kasasi menjatuhkan vonis 15 (lima belas) tahun penjara terhadap terdakwa Hi. SATONO yang dalam putusan tingkat pertama terdakwa divonis bebas dari segala dakwaan, apabila apabila dicerna ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), akan ditemui beberapa unsur tindak pidana korupsi yaitu, Secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak teratur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sehingga walaupun pada pengadilan tingkat pertama terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa tidak menyalahi ketentuan hukum formiil, perbuatan Terdakwa lebih pada tindakan administrasi yang menjadi kewenangan (diskresi) Terdakwa selaku pejabat administrasi, namun secara materiil perbuatan terdakwa dianggap tercela dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil.

Roeslah Saleh<sup>104</sup> mengemukakan: Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil,<sup>105</sup> yaitu :

---

<sup>104</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*,: Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 7.

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran melawan hukum materiil? Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Sehingga menurut penulis putusan 15 (lima belas) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi dalam kasus korupsi Dana Kas Daerah oleh mantan Bupati Lampung Timur adalah sudah tepat, dan putusan ini menganulir putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan JPU.

b) Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Penjatuhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dibawah batas minimum khusus, yang menganulir putusan Majelis Hakim PN Singkawan 4 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, karena saksi Erwin Irawadi-terdakwa dalam perkara lain sebagai aktor intelektual kasus tersebut

---

<sup>105</sup> Lihat misalnya pada Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hal. 133, Roeslan Saleh, *Sifat-sifat mealwan hukum dari Perbuatan Pidana*, hal, 18-19, Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, hlm. 131-193.

sampai kasus ini diputus Pengadilan Tinggi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang.

Dalam kasus *aquo* seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perkara terdakwa ini dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) (2) (3) dan seterusnya akan tetapi surat dakwaan tersebut harus bersifat subsidairitas – primer melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi kebebasan memutuskan apakah yang terbukti dakwaan primair atau subsidair.

Kemudian pertimbangan pertimbangan majelis hakim banding selanjutnya dengan mengacu pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran tingkat banding pada Tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal asalkan didukung pada bukti dan pertimbangan hukum yang melandasi, jelas dan logis dan sesuai dengan rasa keadilan yang bersifat kasuistis.

Bahwa dalam perkara *aquo* terdakwa hanya mendapat fee sebesar 5% dari nilai proyek pakaian, sedangkan Kodary Pardy – Direktur Gita Tailor dan Lusiana MS – Direktur C.Y.C Tailor selaku yang mendapat proyek pekerjaan menjahit pakaian tersebut tidak diproses hukum, karena DPO, demikian juga saksi Hanida, Ibrahim Ali, BA, Samino, Drs Herman dan saksi Erwin Irawadi – terdakwa dalam perkara terpisah seharusnya juga dijadikan sebagai tersangka, karena mereka lah secara aktif turut merekayasa proyek pengadaan pakaian dinas dilingkungan Sekretariat DPRD Singkawang sejumlah 130 potong pakaian dengan pagu anggaran Rp.64.948.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Ditinjau dari segi uang berupa fee sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa, dikarenakan ia telah meminjamkan nama perusahaannya PD.GITA TAILOR dan PD C.Y.C TAILOR kepada saksi Erwin Erawadi, adalah tidak pantas dan tidak adil jika terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, kendatipun lamanya hukuman yang diajtuhan tersebut sudah mencapai batas minimal dari pasal yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pejatuhan pidana dibawah batas minimum khusus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat diterapkan jika faktor peran terdakwa dalam kasus korupsi yang didakwakan sangat kecil. Bahkan terdakwa dalam hal ini tidak berperan signifikan, terdakwa hanya mendapat fee dari penggunaan nama perusahaan yang dipinjam untuk memenuhi syarat formalitas pengajuan tender proyek pengadaan pakaian dinas tersebut.

**b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.**

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat di dalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1) Hal-hal yang memberatkan perbuatan pidana

KUHPidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu :

- a) Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP)
- b) *Recedive* (perulangan) / pernah dijatuhi pidana
- c) Gabungan (*samenloop*) (title VI Buku I KUHP)

Seringkali di dalam putusnya, selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Salah satu contoh pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan pada kasus korupsi Dana Kas Daerah Nomor: 253 K/PID.SUS/ 2012 dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Timur dalam putusan Majelis Kasasi yang memvonis 15 tahun penjara dari putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, dalam hal pertimbangan hal-hal yang memberatkan adalah:

- a. Terdakwa selaku Bupati tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi;
- b. Kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa jumlahnya fantastis untuk satu Kabupaten i.c. Kabupaten Lampung Timur;
- c. Perbuatan Terdakwa melukai rasa keadilan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mendambakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sosial ;

2) Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah :

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3))
- b. Membantu (*medepllichtighed*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2))
- c. Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47)

Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusnya, diantaranya adalah : terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, dan juga terdakwa masih berusia anak.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana,

terdapat pula hal-hal lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, terutama terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 55 pada Bab III Buku I Rancangan KUHP Baru yang khusus menagtur mengenai pedoman pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban / keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan / atau keluarganya; dan / atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Ayat (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut pendapat dari Sudarto, apa yang tercantum di dalam Pasal 55, terutama ayat (1), sebenarnya merupakan suatu daftar yang harus diteliti (*check list*) sebelum hakim menjatuhkan putusan.<sup>106</sup> Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang diluar pembuat, sehingga dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan.<sup>107</sup>

Selain yang terdapat di dalam Pasal 55 pada Bab III Buku I Rancangan KUHP Baru, mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (2).<sup>108</sup>

Terkait dengan beratnya ringannya suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim, J.E. Sahetapy mengatakan :

*“Patutlah diingat bahwa masalah berat atau takaran pidana sangat erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak diberikan terhadap kejahatan atau jenis kejahatan yang tertentu. In concrete lazimnya takaran atau berat ringannya pidana dikaitkan dengan sikap penjahat selama ia diadili. Selain dari itu takran tersebut dipengaruhi juga oleh hal-hal lain, seperti apakah ia mempersulit jalannya sidang dan sebagainya. Ada pula beberapa hal lain yang tampaknya*

<sup>106</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Tendik Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 104

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :”Dalam mempertimbangkan berat tingannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

*dilupakan, seperti realitas kehidupan sosial, sepak terjang hidupnya, sifat, bentuk dan cara kejahatan yang dilaksanakannya serta juga bagaimana skala nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan.”<sup>109</sup>*

Berdasarkan pendapat J. E. Sahetapy di atas, dapat diketahui bahwasanya untuk menentukan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku kejahatan maka hal itu sangat berkaitan dengan sikap dari pelaku kejahatan tersebut selama menjalani proses persidangan. Seperti misalnya apabila selama persidangan si pelaku mempersulit persidangan dengan cara memberikan keterangan yang berbelit belit dan kadang tidak mengakui perbuatannya, maka hakim bisa saja menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan tersebut.

#### **D. Penafsiran Hakim Terhadap ketentuan Pidana Minimum dan Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus**

##### **1. Perkara Nomor: 1573 K /Pid.Sus/2011**

Menarik untuk dikaji putusan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam kasus korupsi dengan Nomor Perkara Putusan Mahkamah Agung No: 1573 K /Pid.Sus/2011. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini menjatuhkan vonis penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa atas nama Edi Ahmad yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan bencana alam di Sumatera Barat.

Vonis majelis hakim tingkat pertama dalam kasus ini lebih rendah dari dakwaan JPU yang menuntut agar terdakwa dihukum karena terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi Pemalsuan Surat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar. Oleh karena JPU menuntut agar Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan vonis di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan suatu pertimbangan bahwa, pada dasarnya hukum mempunyai tiga nilai dasar, yaitu (i) hukum sebagai nilai keadilan; (ii) hukum sebagai nilai kemanfaatan dan (iii) hukum sebagai nilai kepastian hukum. Dari sisi kepastian hukum, perbuatan Terdakwa diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi dalam hal ini terdapat pidana minimum yang harus dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam ancaman pidana Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>109</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press, 2009, hal. 180.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan. Majelis Hakim berpendapat penerapan sistem atau asas minimum khusus mempunyai dua sisi, yaitu sisi menjamin adanya kepastian hukum dan untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana, serta di sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan, tetapi mendapat hukuman yang sama, yaitu sama-sama mendapat hukuman minimum khusus. Seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan pula. Justru penerapan asas hukum cenderung mencerminkan ketidakadilan. Untuk menghilangkan rasa ketidakadilan itu dari ancaman tindak pidana korupsi, yang dikategorikan relatif kecil, maka dicantumkan oleh Pembuat Undang-Undang, yaitu Pasal 12 A UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 12 A ini merupakan pengecualian penjatuhan pidana terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Di bagian lain dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama itu mengatakan dalam pertimbangannya, bahwa Saksi Ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diajukan JPU, dalam keterangan kesaksiannya di persidangan, tidak dapat menyimpulkan adanya kerugian Negara dalam perkara Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materil dari perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kurang adil untuk menerapkan sistem minimal khusus terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pasal 12 A Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana penjaranya. Bahwa, ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 12 A maupun Pasal 9 Undang-Undang tersebut bersifat kumulatif, yaitu di samping pidana penjara, juga dijatuhkan pidana. Terhadap hal ini Majelis itu berpendapat penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa terlalu berat karena tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, di mana tidak ada bukti selama persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan secara materil. Dengan demikian Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda.

Adapun yang mendasari pemikiran Majelis Hakim, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, seharusnya tidak semata-mata bertumpu, pada pertimbangan aspek yuridis (legal formal) saja, melainkan juga

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Selain itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integral berorientasi kepada *moral justice*, *social justice* dan *legal justice*, sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Negara dan Bangsa serta terutama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada kasus ini dapat ditemukan bahwa hakim lebih menggunakan penafsiran secara teleologis – sosiologis, sebab majelis hakim mendasarkan pada fakta hukum dan kenyataan sehari-hari, perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang sudah biasa dilakukan, sebagaimana keterangan saksi mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Lima puluh Kota, Ir. Sulaiman, begitu juga keterangan saksi dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan keterangan para saksi dari Kelompok Tani yang menerangkan bahwa sudah ada kebiasaan yang berlaku, Berita Acara biasanya ditandatangani terlebih dahulu, ketimbang sebelum barangnya datang. Keadaan ini dimungkinkan karena sistem keuangan pemerintah yang baru akan mencairkan dana, setelah adanya laporan perkembangan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan. Namun, Majelis berpendapat, sesuatu yang biasa itu, bukan suatu kebenaran mutlak, karena secara prinsipnya apa yang dilakukan Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut, dan pemidanaan itu bukanlah pembalasan hukuman, melainkan sebagai usaha premisif, preventif dan represif serta lebih jauh dari itu adalah sebagai edukasi, konstruktif dan motivatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ataupun melakukan perbuatan pidana pengulangan;

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama, berpendapat tuntutan pidana JPU kepada Terdakwa sangatlah berat, mengingat pemidanaan, ialah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Majelis Hakim berpendapat masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini cukup membuat Terdakwa jera dan memikirkan untuk mengubah hidupnya sehingga Terdakwa patutlah diberi kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih berguna; Oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim pengadilan tingkat pertama berpandangan bahwa ketentuan pidana minimum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, sehingga majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berbagai argumentasi dan pertimbangan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut diatas dimentahkan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki.

Adapun alasan Pengadilan Tinggi tersebut memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan bahwa batas minimum pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Menurut Hakim Banding ketentuan pidana dengan batas minimum tersebut tidak boleh diterobos dengan alasan apapun, atau dengan alasan tiga nilai dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Jika Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum berarti Hakim telah melanggar Undang-Undang dan pada akhirnya akan terjadi ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Hakim itu sendiri.

Selanjutnya Hakim Majelis Banding mengatakan, penentuan batas pidana minimum dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk membuat Terdakwa khususnya menjadi jera dan masyarakat lain umumnya menjadi tidak berbuat lagi atau takut untuk melakukan perbuatan yang serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 65/Pid.B/2010/ PN.PYK. tanggal 06 September 2010 harus diperbaiki dan dipandang cukup adil sebagaimana amar putusan, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; dengan demikian Terdakwa dijatuhi vonis dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Vonis majelis hakim tingkat banding tersebut sesuai dengan ketentuan formal minimum pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, meskipun salah satu anggota majelis hakim pada tingkat kasasi melakukan *dissenting opinion* dengan pertimbangan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan keadilan dan hati nurani, sebab berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terbukti adanya kerugian Negara dan tidak terbukti Terdakwa mendapatkan keuntungan materiil dari perbuatan yang didakwakan kepadanya; dalam keadaan demikian, kasus Terdakwa ini lebih dikenal dengan asas hukum "*in dubio pro reo*", yakni dalam hal terjadi keadaan yang ragu-ragu, maka harus diperlakukan keadaan yang

menguntungkan kepada Terdakwa. Untuk itu berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan dengan merujuk ke Pasal 9 jo Pasal 12A UU Tindak Pidana Korupsi, mengusulkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri); oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 12A UU Tindak Pidana Korupsi di mana dalam Pasal 12A tersebut tidak mengenal batas pidana minimal melainkan hanya menetapkan batas hukuman maksimal, yaitu 3 tahun penjara, sedangkan mengenai denda juga hanya ditetapkan ancaman maksimal Rp 50.000.000,00.

Berdasarkan penjelasan terhadap kasus tersebut di atas tergambar dengan jelas bahwa terdapat perbedaan penafsiran oleh Hakim baik Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding maupun Majelis Hakim pada pengadilan tingkat kasasi terkait dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Edi Ahmad, dalam kasus korupsi dana bantuan bencana alam di Sumatera Barat.

Perbedaan penafsiran tersebut terjadi karena adanya cara pandang yang berbeda dari majelis hakim dalam memahami ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Tipikor terhadap kasus tersebut. Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama lebih cenderung menggunakan pendekatan penafsiran sosiologis dalam memahami kasus tersebut, ketimbang Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dan kasasi lebih cenderung menggunakan pendekatan penafsiran secara gramatikal, walaupun salah satu anggota majelis yang melakukan *dissenting opinion* yang cenderung melakukan penafsiran sosiologis searah dengan pemahaman dan penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Vonis pengadilan tingkat pertama lebih mengedepankan konsep ppidanaan retributive, yang prinsipnya menurut majelis hakim tingkat pertama bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Edi Ahmad, haruslah dihukum dengan tujuan ppidanaan tersebut, dan ppidanaan itu bukanlah pembalasan hukuman, melainkan sebagai usaha premisif, preventif dan represif serta lebih jauh dari itu adalah sebagai edukasi, konstruktif dan motivatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ataupun melakukan perbuatan pidana pengulangan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berpendapat bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Edi Ahmad sangatlah berat, mengingat ppidanaan, ialah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menurut pendapat penulis bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara terhadap terdakwa dalam kasus ini searah dengan konsep filsafat ppidanaan yang bersifat integratif,

dimana putusan tersebut mengandung dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap terdakwa itu sendiri, masyarakat, dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat pelaku di lain pihak. Konkretnya bahwa, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada **asas monodualistik** antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “**asas legalitas**” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “**asas culpabilitas**” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual.

Putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak pada aspek yuridis (formal legalistik) semata, melainkan putusan hakim tersebut juga mempertimbangkan aspek, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada *moral justice, sosial justice dan legal justice*.

## **2. Perkara Nomor: 2399 K/Pidsus/2010**

Terdakwa dalam perkara ini atas nama Kardono T yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 bersama-sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas yang terpisah. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsidiair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2,9 juta Di tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut JPU mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan PT melanggar sanksi minimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut diatur ancaman minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 200 juta. Dalam putusan Kasasi ini MA pada intinya selaras dengan putusan Pengadilan Tinggi namun dengan pertimbangan sendiri. Majelis Hakim kasasi berpendapat bahwa walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara *a quo* menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa dan bagi penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut kembali dikurangi hanya menjadi penjara 1 tahun tanpa pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dengan pertimbangan bahwa, pada intinya adalah bahwa penerapan minimal khusus dalam perkara ini dapat mencederai rasa keadilan karena tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebesar 2,9 juta.

Oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan beberapa pertimbangan antara lain:

Bahwa walaupun terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud dapat mencederai rasa keadilan karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menurut pendapat Majelis Hakim lebih lanjut bahwa, tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan. Oleh karena itu dalam hal-hal yang sangat khusus Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dari berbagai pertimbangan majelis hakim yang melakukan penafsiran terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini baik majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding, maupun majelis hakim tingkat kasasi, masih terdapat perbedaan pendekatan penafsiran yang berbeda-benada. Dalam perkara **Nomor: 1573 K /Pid.Sus/2011**, majelis hakim tingkat pertama cenderung menggunakan penafsiran sosiologis, sementara majelis hakim tingkat banding dan kasasi cenderung untuk menggunakan pendekatan legal formal dengan penafsiran secara gramatikal.

Berbeda halnya dengan perkara **Nomor: 2399 K/Pidsus/2010** majelis hakim pada tingkat pertama melakukan penafsiran secara gramatikal terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi yang melakukan pendekatan dengan metode penafsiran sosiologis

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang didasari pada beberapa contoh kasus dalam pelaksanaan putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana.

### E. Kesimpulan

Masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan para hakim dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana

korupsi. Perbedaan penafsiran masih sekitar perbuatan melawan hukum secara formil, maupun perbuatan melawan hukum secara materil. Padanga majelis hakim yang menjatuhkan fonis sesuai tuntutan dan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Tindak Pidana Korupsi, lebih menafsirkan undang undang secara formil (legal formal). Artinya bahwa jika perbuatan terdakwa terbukti secara formil melakukan tindak pidana korupsi maka vonis yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut terlepas dari berapa besar atau ada tidaknya unsur kerugian negara dan ada tidaknya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Padangan semacam ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan majelis hakim tingkat bandingh dan kasasi dalam perkara Nomor: 1573 K /Pid.Sus/2011. Sementara itu, dalam kasus ini majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim kasasi yang melakukan *dissenting oponion* lebih pada pertimbangan perbuatan melawan hukum secara materil, dengan pendekatan penafsiran secara teleologis atau sosialogis.

Pada umumnya beberapa putusan pengadilan yang menerobos ketentuan pinadana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa kriterian yang menjadi pertimbangan hakim yang paling mendasar adalah, adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut dan kriteria peran dan kedudukan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Kriteria ini digunakan untuk mengukur sejauh mana putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan penegakan hukum pidana korupsi, walaupun secara formal unsur tindak pidana korupsinya terpenuhi berdasarkan ketentuan undang-undang namun secara materil nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan sangat kecil dan peran serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak terlalu aktif maka, ketentuan formal pidana minimum khusus ini dapat dikesampingkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Kupang : Universitas Cendana Kupang, 1989.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, Kencana Prenada Kencana, Jakarta, 2006.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* , Malang: Setara Press, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993

## Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam UU Tipikor

- Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*,: Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660 K/Pid.Sus/2009.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2399 K/Pidsus/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1573 K /Pid.Sus/2011

